

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada saat lima tahun sekali untuk memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu sendiri Menurut Harris G. Warren, mengemukakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka.¹

Pemilihan seorang Presiden dan Wakil Presiden terdapat beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Namun terdapat ketentuan persyaratan yang sedikit berbeda, yaitu pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ketentuan Pasal 171 UU Pemilu. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa ” *Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.*”

Ketentuan Pasal 171 menyatakan bahwa “(1) *Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai*

¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 83

Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan. (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.”

Berkaitan dengan adanya pengecualian terhadap beberapa pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, terdapat juga penambahan pejabat negara yang dalam hal ini adalah Menteri. Hal tersebut disebabkan adanya permohonan terhadap Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu tersebut pada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 lalu. Putusan tersebut, lebih tepatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa ketentuan pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden,

Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”.²

Dari kedua ketentuan tersebut di atas yakni Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 UU Pemilu menunjukkan bahwa terdapat pengecualian terhadap beberapa pejabat negara yang telah ditentukan oleh Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu apabila ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden tidak perlu mundur dari jabatannya, hanya dengan meminta izin pada Presiden. ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengecualian terhadap beberapa pejabat negara yang telah ditentukan dalam UU Pemilu, yang memungkinkan menimbulkan suatu ketidakadilan bagi pejabat-pejabat negara lainnya ketika hendak mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus mundur dari jabatannya.

Berbanding terbalik dengan ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus mundur dari jabatannya. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan*

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Hal serupa juga terdapat pada persyaratan calon Kepala Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (p), (s), (t), (u) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang : *(p) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; (q) tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; (s) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; (t) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan (u) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

Dari ketentuan yang mengharuskan untuk mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebelumnya baik pada persyaratan calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, menunjukkan suatu hal yang berbanding terbalik dengan

ketentuan persyaratan calon Presiden dan wakil Presiden yang terdapat pengecualian terhadap beberapa pejabat negara. Pengecualian tersebut, yang dalam hal ini tidak perlunya seorang pejabat negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota mundur dari jabatannya pada saat menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden tidak menutup kemungkinan berpotensi akan terjadinya sebuah *abuse of power* atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang seperti memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu juga ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu ini terdapat pendiskriminasian terhadap sebagian pejabat negara.

Penyalahgunaan wewenang sendiri dalam konsep hukum administrasi negara diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*, dalam arti penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, atau dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pejabat itu dapat melanggar Asas spesialisitas. Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan Asas spesialisitas, yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu.³

Salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) adalah Asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas tidak

³ Henny Juliani, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, (2020), 59-60

menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara tentunya akan mengakibatkan suatu kelola dalam pemerintahan menjadi buruk. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam hal menyeleggarakan negara/pemerintahannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁴ serta dalam penjelasan umum dalam undang-undang tersebut untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Good Governance* sendiri merupakan doktrin yang mengharuskan pengelolaan dalam suatu pemerintahan harus dikelola dengan baik, benar, dan penuh integritas.⁵

Di dunia hukum juga mengenal prinsip atau Asas *Equality Before The Law* atau persamaan dihadapan hukum yang tentunya menentang adanya diskriminasi. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang berkeadilan. Prinsip *Equality Before The Law* merupakan setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan hukum. Hukum tidak memandang

⁴ Lihat Pasal 3 ayat huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁵ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2021), (Yudi Widagdo Harimurti 1), 46

strata sosial seseorang di dalam hukum, akan tetapi hukum harus memberikan persamaan bagi semua manusia dalam memperoleh keadilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum karena hukum dibentuk untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan sehingga dalam proses perlindungannya, hukum tidak memandang kondisi strata sosial seseorang dalam memperoleh perlindungan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan jika mengedepankan Asas *Equality Before The Law* akan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh perlindungan hukum termasuk perlindungan dalam memperoleh keadilan.⁶

Berkaitan dengan konsep keadilan sendiri, yang mana keadilan ini merupakan salah satu dari tujuan hukum. terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai itu. Aristoteles, yang menurutnya keadilan sangat berkaitan dengan moral. Ia juga menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Aristoteles juga mengembangkan konsep keadilan politik menjadi 2 (dua), yaitu keadilan natural dan keadilan konvensional. Keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat, sedangkan keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan, sehingga kedudukannya berada dibawah keadilan natural.⁷

⁶ Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perspektif*, Volume 21, No. 3, (2016), 228

⁷ Zakki Adhitya dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019), 415

Pengaturan mengenai ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang dalam hal ini terdapat pengecualian terhadap beberapa pejabat negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, artinya bahwa selain adanya ketentuan tersebut yang berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang, juga dapat dikatakan sebagai aturan yang menimbulkan suatu pendiskriminasian. Maka dari itu menarik untuk dibahas lebih dalam mengenai “Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Asas *Good Governance* Dan *Equality Before The Law*”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam perspektif *Good Governance*?
- 2) Bagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam perspektif *Equality Before The Law*?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk melakukan telaah terkait ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dari sudut pandang Asas *Good Governance*.

- 2) Untuk melakukan telaah terkait ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dari sudut pandang Asas *Equality Before The Law* (persamaan di hadapan hukum)

1.4. Manfaat

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan di rumuskan permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam aspek teoritis pada pengembangan keilmuan dan memberikan pemahaman mengenai adanya ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan pengecualian pada persyaratan sebagai capres dan cawapres terhadap beberapa pejabat negara dalam sudut pandang Asas *Good Governance* dan Asas *Equality Before The Law*.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan atau pertimbangan dalam rangka merekonstruksi ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum agar terciptanya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat khususnya bagi sesama pejabat negara.

1.5. Keaslian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian ini
1	David Tri Putra (Tesis Universitas Airlangga, 2016)	Persyaratan Seorang Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945	Pembahasan pada penelitian sebelumnya berkaitan dengan atau fokus pada persyaratan calon presiden dan wakil presiden menurut Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hal syarat sehat jasmani rohani dan syarat kewarganegaraan yang merupakan salah satu dari persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden	Penelitian ini berfokus pada salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden mengenai adanya ketentuan terkait pengecualian terhadap pejabat negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden yang hanya meminta izin pada Presiden tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya yang kemudian dianalisis dalam perspektif prinsip <i>good governance</i> dan prinsip <i>equality before the law</i>
2	I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya (Tesis Universitas Udayana, 2013)	Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia	Fokus pembahasan penelitian ini adalah terkait legitimasi dari ketentuan presentase syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	Penelitian ini berfokus pada salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang kemudian dianalisis dalam perspektif prinsip <i>good governance</i> dan prinsip

				<i>equality before the law</i>
3	Muhammad Mustajab (Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019)	Analisis Hukum Tentang Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai syarat dari pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, serta membahas terkait hal pencalonan presiden dan wakil presiden melalui jalur non partai politik yang dapat diupayakan melalui penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, amandemen UUD secara formal, dan melakukan interpretasi terhadap makna Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945	Penelitian ini berfokus pada aturan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang merupakan pejabat negara namun masih menduduki jabatan yang kemudian dianalisis dalam perspektif prinsip keadilan dan prinsip <i>equality before the law</i>
4	Arif Sugitanata (Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2023)	Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Fokus pembahasan penelitian ini berkaitan dengan salah satu syarat bagi calon presiden dan wakil presiden terkait dengan batas usia yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian di analisa mengenai dinamika perubahan, dampak terhadap proses pemilu, dan implikasi terhadap demokrasi di Indonesia serta mengkaji dari aspek <i>maashid syariah</i> .	Penelitian ini berfokus pada salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang kemudian dianalisis dalam perspektif prinsip <i>good governance</i> dan prinsip <i>equality before the law</i>

5	Fadhli Al Husaini (Tesis Universitas Andalas, 2022)	Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak	Fokus pembahasannya lebih kepada hakikat ambang batas yang diterapkan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta konstitusionalitas dari ambang batas tersebut.	Penelitian ini berfokus pada salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang kemudian dianalisis dalam perspektif prinsip <i>good governance</i> dan prinsip <i>equality before the law</i>
---	---	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji atau meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa segala penelitian hukum adalah penelitian yang bersifat normatif.⁸ Penelitian ini digunakan untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu secara konseptual, terlebih khusus dari sudut pandang Asas *Good Governance* dan *Equality Before The Law*.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana. pendekatan perbandingan (*comparative approach*), merupakan membandingkan hukum dari suatu negara dengan negara lain.⁹ Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk menilai aturan yang ada (diteliti), yang kemudian dilakukan analisa kritis terhadap ketentuan hukum positif terkait dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu secara konseptual, serta membandingkannya dengan hukum yang ada di negara lain, terlebih khusus dari sudut pandang Asas *Good Governance* dan *Equality Before The Law*.

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber penelitian hukum, yaitu sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya Universitas: Air Langga , 2010), 139

putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi yang bukan publikasi dokumen hukum resmi, seperti buku, jurnal, kamus hukum dan lain sebagainya.¹⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. *Constitution of India 1949 (One Hundred and seventh amandement Act, 2024)*
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

¹⁰ Peter Mahmhud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 181.

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku teks seputar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengujian Perppu. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*, *concepual approach* dan *comparative approach*, sehingga dapat menemukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang memiliki korelasi dan dapat menjawab isu hukum yang akan diteliti.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti khususnya mengenai permasalahan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu dari sudut pandang Asas *Good Governance* dan Asas *Equality Before The Law*, sehingga memperoleh suatu jawaban dari isu hukum yang diteliti nantinya.